

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia pada umumnya bebas menyatakan pendapatnya dalam batas-batas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis, dan lain-lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana hukum digunakan untuk mengatur perilaku individu dalam ruang bermasyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia tunduk pada sistem kedaulatan hukum atau yurisdiksi dengan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Hal ini terlihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengakui hak asasi manusia. Namun penyimpangan terhadap karakteristik negara hukum masih terjadi dalam praktiknya.¹

Perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi semakin pesat. Manusia terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan berbagai jenis teknologi sebagai alat pendukung yang dapat menunjang berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat menyebabkan perubahan perilaku dan pola hidup

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm. 2

masyarakat, sehingga berdampak langsung pada munculnya jenis-jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.²

Teknologi telekomunikasi memudahkan interaksi antar masyarakat dari komunitas yang berbeda tanpa perlu berpindah tempat. Dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemajuan teknologi akan berdampak pada perubahan masyarakat baik dari segi nilai-nilai sosial, aturan-aturan sosial, pola perilaku, organisasi dan struktur pranata sosial. Menurut Cicero, “*ubi society ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Jadi teknologi akan berkembang seiring dengan modernisasi dan peraturan perundang-undangan akan mengikuti perkembangan tersebut.³

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur segala perbuatan yang tergolong kejahatan. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat perintah dan larangan (oleh pembentuk undang-undang) dan dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan tertentu.⁴

Hukum pidana dapat diterapkan pada setiap subjek hukum yang melanggar aturan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Subjek hukumnya bisa jadi masyarakat pada umumnya, baik miskin, kaya, tua, muda, dan berlaku terhadap segala jenis tindak pidana, baik tindak pidana biasa (umum), khusus, maupun

² Erwin Asmadi , *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Jurnal Ilmu Hukum Delegata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , No. 1 (2020), hlm. 17

³ Ermansjah Djaja, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronika*, Pustaka Timur, Yogyakarta, hlm. 12

⁴ Umar Said sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236

ringan. Maksud dan tujuan dari segala jenis hukum diketahui adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam masyarakat suatu negara.⁵

Kegiatan melalui internet atau disebut juga *Cyber Space*, segala sesuatunya dapat dilakukan secara positif terhadap berkembangnya kreativitas manusia, namun dampak negatifnya tidak dapat dihindari, yaitu berujung pada munculnya kejahatan yang disebut *Cyber Crime* atau kejahatan melalui internet. Keberadaan *Cyber Crime* telah menjadi ancaman terhadap stabilitas sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi terhadap teknik kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya jaringan internet.⁶

Saat ini, informasi dari berbagai belahan dunia mudah ditemukan melalui media sosial yang banyak digunakan. Layanan media sosial seperti Instagram, Blogger, WhatsApp, Tiktok, Facebook, Twitter, YouTube, dll terus berkembang dari tahun ke tahun.⁷

Media sosial muncul sebagai ranah baru dalam kehidupan manusia. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat bagi pengguna, ternyata juga memiliki dampak negatif, menjadi tempat untuk berbagai kegiatan kriminal dengan modus yang bervariasi dan sistematis. Mengingat cakupannya yang luas dan penyebarannya yang cepat ke seluruh dunia, serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di negara demokrasi, maka regulasi yang

⁵ *Ibid*, hlm. 236

⁶ Rivers L William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, 2003, *Media Massa dan masyarakat modern*, Kencana, Jakarta, hlm. 56

⁷ Widodo, 2009, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 130

mengatasi pencemaran nama baik di media sosial perlu di rekonstruksi melalui kebijakan kriminal.⁸

Media sosial adalah sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi tetapi harus tetap bijaksana agar tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Sebagai upaya untuk mencegah *Cyber Crime*, pemerintah selaku pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia telah berupaya melakukan penegakan hukum dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE).

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui penyalahgunaan kecanggihan teknologi adalah manipulasi berbagai kejahatan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi seseorang. Pencemaran nama baik seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang memiliki kecanggihan teknologi, sehingga modus kejahatannya mengandung unsur pencemaran nama baik seseorang atau suatu lembaga, baik materil maupun immateriil..⁹

⁸ Yunita Adiningsih *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Kupang*, Artemis Law Journal. hlm. 238

⁹ Asrianto Zainal *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9, No. 1 (2016), hlm. 59

Kegiatan yang dilakukan melalui media sosial meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik dari segi materi ataupun yang berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan;¹⁰

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Penjelasan pasal 27A Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memlitnah.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan

¹⁰ Lihat Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1)

¹¹ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).¹²

Ancaman pidana nama baik sebagimana di atur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:¹³

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”

Kenyataanya Belakangan ini di kota Ternate yang paling sering disoroti adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan tentang pencemaran nama baik terutama pada jejaring media sosial. Pada 3 tahun terakhir data yang penulis temukan di Satuan Diskrimisus Polda Ternate yaitu 20212-2022-2023, di Kota Ternate Terdapat 111 Kasus Laporn Polisi (LP) terkait Pencemaran nama baik di media sosial. Dimana 24 kasus pada tiga tahun terakhir sudah dilakukan (SP3) atau surat pemberitahuan

¹² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 226

¹³ Lihat Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1)

dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikan. Sedangkan 10 kasus pada tiga tahun terakhir telah dilakukan (P21) atau hasil penyidikan sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Selain itu pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Ternate pada 2021 dari 111 Kasus pada 3 tahun terakhir, data yang penulis temukan pada 2021 terdapat 26 kasus masih dalam proses sidik dan lidik, sedangkan pada 2022 masih terdapat 21 kasus juga yang masih dalam proses sidik dan lidik dan pada tahun 2023 Penyelesaian Perkara (SELRA) adalah sebanyak 16 Kasus dan 14 kasus sudah henti sidik.

Berdasarkan data dan serta penjelasan di atas menarik bagi penulis mengkaji dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Ternate”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas dapat Penulis Rumuskan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

C. Tujuan Penenelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.
2. Manfaat Teoritis Dapat menawarkan kontribusi yang bijaksana untuk kemajuan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
3. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam persoalan pidana khusunya terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan menggunakan media sosial secara baik.